



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 500.3/5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; maka diinstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
6. Para Camat se-Kabupaten Karanganyar;
7. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Karanganyar;

Untuk :

KESATU : Camat untuk:

- a. bersama Kepala Desa/Lurah dalam wilayahnya segera melakukan identifikasi potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih baik pendirian baru maupun pengembangan koperasi eksisting;
- b. melaporkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dikoordinasikan tindak lanjutnya; dan
- c. mendorong dan memantau pelaksanaan Musdes/Mubangkel dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

KEDUA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:

- a. segera melakukan identifikasi potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih baik pendirian baru atau pengembangan koperasi eksisting berdasarkan laporan Camat;
- b. menyusun perencanaan (*roadmap*) pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada seluruh Desa dan Kelurahan, melalui pendirian koperasi baru atau pengembangan koperasi yang sudah ada;
- c. menyiapkan petunjuk teknis pendirian dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- d. melakukan sosialisasi dan pendampingan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada seluruh Desa dan Kelurahan; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan koperasi merah putih di Kabupaten Karanganyar kepada Bupati dan Gubernur.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk:
- a. memfasilitasi dan mendampingi Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersama unsur masyarakat menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan paling lambat tanggal 22 Mei 2025; dan
 - b. memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musdes atau Musbangkel.
- KEEMPAT : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- KELIMA : Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- KEENAM : Para Camat/Lurah untuk memantau pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) di wilayahnya masing-masing.
- KETUJUH : Para Kepala Desa/Lurah untuk:
- a. segera melakukan identifikasi potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih baik pendirian baru maupun pengembangan koperasi eksisting dan melaporkannya kepada Camat;
 - b. memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. bersama BPD/LPMK dan unsur masyarakat melaksanakan Musdes/Musbangkel dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. memfasilitasi rapat anggota koperasi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan hasil berita acara Musdes/Musbangkel; dan
 - e. melaporkan berita acara hasil Musdes/Musbangkel dan pelaksanaan fasilitasi rapat anggota koperasi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dispermades, Kepala Diskuktrans ESDM, dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Mei 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

1. Kepala Diskuktrans ESDM;
2. Kepala Dispermades;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

